

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan di segala bidang. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan tantangan perkembangan global.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata¹. Seiring dengan tuntutan kemajuan serta perkembangan peran fungsi pemerintahan di bidang public service atau pelayanan publik maka untuk mengoptimalkan peran dan fungsi tersebut, pemerintah perlu membentuk susunan organisasi dan tata kerja dalam rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Penulis berpandangan bahwa pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah pusat diberbagai daerah diindonesia merupakan salah satu upaya untuk memutuskan mata rantai kemiskinan, salah satunya dengan pembangunan infrastruktur di daerah daerah terpencil diindonesia.

¹F.X Djumaldji, 1987, Perjanjian Pemborongan, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD RI 1945) bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk dapat mencapai tujuan negara sebagaimana maksud di atas maka diperlukan suatu pemerintah yang kuat agar cita-cita negara tersebut dapat di wujudkan. Keberadaan pemerintah daerah secara konstitusional, di mana wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah –daerah provinsi dan daerah provinsi di bagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah serta bentuk susunan pemerintahannya di atur dengan undang-undang. Adapun tujuan pembagian pemerintahan daerah tersebut adalah mempercepat dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam bingkai negara kesatuan republik Indonesia.

Dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti dalam pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelaksanaan otonomi memiliki prinsip demokrasi, otonomi luas dan kewenangan yang luas, keadilan, pembagian kekuasaan, pengaturan kewenangan dan penghormatan atas hak-hak asli. Dengan demikian itu merupakan salah satu dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang menekankan adanya pemberian kewenangan oleh negara kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat²

² Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, 2002, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1

Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagai salah satu satuan pemerintahan adalah ujung tombak dalam melaksanakan sebagian fungsi-fungsi pemerintahan pusat di daerah. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan dalam pasal 67 bahwa :³

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan oerundang-undangan;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan Urusan;
- e. Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- f. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- g. Melaksanakan program strategis nasional; dan
- h. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi Vertikal di Daerah dan semua Perangkat Daerah.

Berdasarkan Undang- Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 9 ayat (1) urusan undang Republik Indonesia pemerintahan terdiri dari atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut di bunyikan dalam pasal 9 ayat (2) urusan pemerintahan absolute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.namun begitu urusan ini dapat di laksanakan daerah berdasarkan pasal 10 ayat (2) butir b yang berbunyi melimpahkan wewenang kepada instansi vertical yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

Untuk urusan konkuren pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan Daerah Propinsi dan daerah Kabupaten/Kota di bagi menjadi urusan

³Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sedangkan urusan pemerintahan pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut pembagian urusan wajib.

Urusan wajib terdiri atas 2 (dua) yaitu:⁴

a. Pelayanan dasar, terdiri atas:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Pekerjaan umum dan penataan Ruang
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. Ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
6. Sosial

b. Non pelayanan dasar, terdiri atas:

1. Tenaga kerja
2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
3. Pangan
4. Pertambangan
5. Lingkungan hidup
6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
7. Pemberdayaan masyarakat dan desa
8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan informatika
11. Koperasi, usaha kecil dan menengah
12. Penanaman modal
13. Kepemudaan dan olahraga
14. Statistik
15. Persandian

⁴ Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 12 Ayat 1 dan 2

16. Kebudayaan
17. Perpustakaan dan
18. kearsipan

Salah satu urusan wajib yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada daerah Kabupaten/kota adalah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Di mana dalam hal ini daerah kabupaten/kota juga ikut bertanggungjawab dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang salah satunya adalah infrastruktur jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan dan peningkatan jalan dalam perencanaan dan pelaksanaan harus dapat memenuhi persyaratan yang ada yaitu tepat mutu, tepat biaya, tepat waktu dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, karena organisasi sector publik sering dinilai sebagai sarana inefisiensi, pemborosan, serta institusi yang selalu merugi. Maka yang menjadi perpanjangan tangan dalam pelayanan dasar berupa pekerjaan umum tersebut di daerah dilimpahkan kepada kepala Dinas PU Tarukim. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pada penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan prinsip hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yakni pelaksanaan prinsip otonomi daerah.

Dengan demikian kedudukan pembangunan daerah dalam pembangunan nasional sangat penting, sebagaimana yang di kemukakan oleh Affendi Anwar dan Setia Hadi “ kegagalan pembangunan di wilayah-wilayah ini jelas akan memberikan dampak negatif terhadap perencanaan pembangunan perkotaan dan pembangunan secara keseluruhan” Ini juga berarti bahwa keberhasilan

pembangunan di daerah-daerah akan membawa dampak positif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan.

Selain itu asas pemerintahan merupakan prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik bersifat normatif maupun sebagai sistem nilai pemerintahan dalam membentuk dan menjalankan pemerintahan. Secara umum, asas-asas pemerintahan dapat didefinisikan sebagai pola umum dan normatif perilaku pemerintahan yang bersumber dari sistem nilai pemerintahan dan sebagai pegangan pemerintahan yang secara obyektif diperlukan untuk memperlancar dan mengefektifkan hubungan interaksi antara pemerintah dengan yang diperintah.

Selain itu peneliti berpandangan bahwa kemajuan yang di capai daerah khususnya dalam pembangunan infrastruktur tidak terlepas dari berkah otonomi daerah yang mulai digulirkan pada tahun 1999. Dengan otonomi yang luas dan bertanggung jawab tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing. Secara terminologi otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Begitupun halnya dengan terbentuknya suatu pemerintahan pada hakekatnya adalah untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah dibentuk untuk melayani dirinya sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu dapat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya untuk tujuan bersama.

Selain itu Pelayanan publik merupakan tanggungjawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di pusat, di Daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pelayanan publik berbentuk pelayanan barang publik maupun pelayanan jasa. Pemerintah mempunyai peranan penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya sesuai yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang. Dalam makna pemerintahan: pemerintah merupakan manifestasi dari kehendak rakyat, karena itu harus memperhatikan kepentingan rakyat dan melaksanakan fungsi rakyat melalui proses dan mekanisme pemerintahan. Ada tiga fungsi pemerintahan yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development), dengan tujuan masing-masing.⁵

Seiring dengan berjalannya kebijakan otonomi daerah, aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih peduli dengan kebutuhan masyarakat daerahnya. Terdapat konsep yang mendasar dalam hal mengelola urusan yang mengatur pemerintah lokal ini yakni adanya prakarsa sendiri berdasarkan pada aspirasi masyarakat daerah

⁵ Ndaraha Taliziduhu.2008. Kybernologi dan kepamongprajaan, penerbit Sirao Credentia Center, Banten, hlm :174

tersebut. Otonomi daerah bermakna kemauan masyarakat lokal untuk memecahkan berbagai macam masalah masyarakat setempat demi mencapai kesejahteraan mereka.

Namun pada kenyataannya penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menurut Gant tujuan pembangunan ada dua tahap. tahap pertama pada hakikatnya pembangunan bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan, apabila tujuan ini sudah mulai dirasakan hasilnya maka tahap kedua adalah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia dan terpenuhi segala kebutuhannya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengertian Pemerintahan Daerah menurut Undang Undang ini adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶.

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 2.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. selanjutnya di terangkan juga yang di maksud daerah otonom dalam Undang Undang tersebut adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 di katakanbahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam penyelenggaraan tugas desentralisasi pemerintah telah menyerahkan sejumlah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten/ kota yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum
- e. Penanganan bidang kesehatan
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan
- g. Penanggulangan masalah social
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah
- j. Pengendalian lingkungan hidup
- k. Pelayanan pertanahan
- l. Pelayanan Kependudukan dan catatan sipil
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya

- p. Urusan wajib lainnya yang di manfaatkan oleh peraturan perundang-undangan

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yakni Kementerian Pekerjaan Umum, kehadirannya sangat memberi warna terhadap pelayanan publik. Dimana instansi pemerintahan tersebut adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi dalam bidang pekerjaan umum

Dinas PU Tarukim adalah salah satu dinas yang berada di Kabupaten Siak, keberadaan instansi tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Pada SOTK yang lama Dinas PU Tarukim bernama Dinas Bina Marga dan Pengairan, di karenakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, maka dalam hal ini terjadi perubahan struktur organisasi yang lebih luas lagi, di mana urusan yang di tangani bukan hanya terpaku pada infrastruktur melainkan juga menangani tata ruang, perumahan rakyat dan juga kawasan permukiman. Dengan adanya perubahan ini di harapkan kinerja dari Dinas PU bisa lebih efektif dan efisien dalam melayani masyarakat terutama di bidang infrastruktur jalan yang merupakan kebutuhan vital public. berdasarkan data yang peneliti peroleh dari instansi terkait luas jalan nasional yang ada di Kabupaten Siak adalah 94,08 km, jalan provinsi 236,37 km Sedangkan jalan kabupaten 2.880,19 km.

Tabel 1.1 : Panjang Jalan Menurut Kondisi dan Jenis Permukaan (KM) Kabupaten Siak Tahun 2017

Jenis	Kondisi	Tahun					Pertumbuhan/ Tahun (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
Gabungan (Aspal, Kerikil, Tanah dan Beton)	Baik	543,38	610,38	701,38	802,58	945,81	17,79
	Sedang	313,33	358,33	366,33	367,83	291,84	-3,10
	Rusak Ringan	694,18	626,23	587,35	539,15	556,33	-25,89
	Rusak Berat	1.329,29	1.285,24	1.225,12	1.170,62	1.086,21	-16,71
Jumlah		2.880,19	2.880,19	2.880,19	2.880,19	2.880,19	-

Sumber : Dinas Pu Tarukim Kabupaten Siak 2016

Kabupaten Siak adalah sebuah kabupaten di provinsi Riau, Indonesia sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura yang pernah berjaya hingga kesemenanjung Malaya. Mengenai luas wilayah Kabupaten Siak sendiri lebih kurang 8.556,09 km, dengan jumlah penduduknya 471.000 jiwa, secara administratif Kabupaten ini terdiri dari 14 kecamatan, 122 kampung, dan 9 kelurahan. Sedangkan secara sosial ekonomi penduduk Kabupaten Siak terdiri dari multi etnis yang hidup berdampingan dan rukun dalam suasana keberagaman dan persaudaraan. Untuk sektor unggulan sebagai pemasukan utama perekonomian masyarakat, kabupaten ini mengandalkan dana bagi hasil minyak dan gas antara pemerintah pusat dan daerah, serta ditopang oleh sektor perkebunan dan pertanian.

Dalam konteks otonomi daerah yang ditandai dengan kemampuan *self supporting* nya organisasi daerah, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai peran sangat penting sebagai instansi yang melaksanakan dan mengawal pembangunan infrastruktur di daerah. Infrastruktur yang baik dan lengkap akan memperlancar perekonomian di daerah, begitu juga sebaliknya jeleknya infrastruktur akan menghambat perekonomian sehingga pembangunan di daerah menjadi lamban dan tidak berkembang. Dalam menjalankan kewenangannya di daerah, Dinas Pekerjaan Umum, juga mempunyai fungsi sebagai mana di atur dalam Peraturan Bupati Siak Nomor 65 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan, dan pemakaman;
- b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan serta pemakaman;
- c. Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan, cipta karya, perumahan dan permukiman, penataan ruang dan pertamanan serta pemakaman;
- d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.⁷

⁷ Peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak, hal 73

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi diatas, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Siak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai Tugas pokok dan fungsi, yang dalam menjalankan pekerjaannya mestilah berpedoman pada peraturan Bupati tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Jalan merupakan prasarana infrastruktur dasar yang dibutuhkan manusia untuk dapat melakukan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Ketersediaan jalan menjadi hal yang dianggap mendesak manakala kegiatan ekonomi masyarakat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pembangunan prasarana jalan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembangunan ekonomi dan sosial budaya, yang titik beratnya untuk meningkatkan layanan arus distribusi barang, jasa dan juga bagi pengguna jalan

Di Indonesia, setelah era otonomi daerah, penyelenggaraan jalan terbagi atas tiga kewenangan yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Pemerintah pusat berwenang dalam penyelenggaraan jalan nasional dan jalan tol, pemerintah daerah provinsi berwenang dalam penyelenggaraan jalan provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota berwenang dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota. Dalam hal ini penyelenggaraan jalan diartikan sebagai kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan.

Untuk meningkatkan pelayanan publik tersebut dibutuhkan inovasi pelayanan, yang mana dalam hal ini Kemenpan RB mengadakan kompetisi

terhadap lembaga-lembaga negara mulai dari kementerian, provinsi hingga kabupaten/kota, hal ini berdasarkan Peraturan MENPAN RB Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik. Pemerintah menggalakkan slogan pelayanan yang dikenal dengan *oneagency*, *one innovation*, tentunya inovasi pelayanan yang di buat oleh tiap instansi sudah lulus uji kelayakan dengan persyaratan yang ketat. Dalam pengertiannya, Inovasi pelayanan publik dikatakan sebagai inisiatif terobosan dari instansi/lembaga publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. Inisiatif terobosan tersebut terletak pada kebaruan (*novelty*). Pemikiran inovasi pelayanan publik tidak lepas dari masih lambannya peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai wujud dari reformasi birokrasi, begitupun inovasi pemerintah daerah menurut penulis sangatlah penting untuk terus dilakukan agar masyarakat bisa ikut merasakan berkah dari otonomi daerah, terutama menyangkut urusan pekerjaan umum dan tata ruang sebagai salah satu kebutuhan dasar publik. Hal tersebut sejalan dengan proses reformasi birokrasi yang sekarang sedang berlangsung dilakukan oleh Pemerintah yang mencita-citakan Pemerintahan Kelas Dunia (*World Class Government*) diharapkan tercapai di Tahun 2025.

Adapun yang menjadi payung hukum pelaksanaan inovasi di daerah bukan hanya terdapat dalam Permenpan melainkan juga di amanahkan pula dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang mana dalam pasal 386 ayat 1 dinyatakan bahwa “ dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan inovasi”. Inovasi yang di maksud dalam pasal tersebut adalah semua bentuk

pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.Selanjutnya dalam pasal 387 dalam merumuskan kebijakan inovasi, pemerintahan daerah mengacu pada prinsip:

- a. Peningkatan efisiensi;
- b. Perbaiki efektivitas;
- c. Perbaiki kualitas pelayanan;
- d. Tidak ada konflik kepentingan;
- e. Berorientasi kepada kepentingan umum;
- f. Dilakukan secara terbuka;
- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri⁸

Inovasi pelayanan publik idealnya harus tumbuh dari budaya organisasi, karena diharapkan akan berkembang dan berkelanjutan mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan regulasi di atas penelitipun berpendapat bahwa inovasi yang ada disetiap instansi pemerintah hendaknya di informasikan kepada publik agar di rasakan dampaknya secara luas, terlebih paradigma birokrasi selama ini acapkali menyudutkan sebagian instansi pemerintah terutama menyangkut kualitas pelayanan itu sendiri. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama menyangkut pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan,DinasPekerjaan Umum Kabupaten Siak pada tahun 2012 membentuk suatu unit yang bertugas merespon berbagai keluhan masyarakat sebagai pengguna jalan baik yang berasal dari dalam maupun luar Kabupaten Siak, pembentukan unit tersebut berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 600/ KPTS/2016 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana, Tim

⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 386 ayat 1.

Pengawas pada Kegiatan Pemeliharaan Jalan, hal tersebut dilatar belakangi oleh oleh kondisi wilayah Kabupaten Siak yang sangat strategis serta menjadi perlintasan antar kabupaten yang ada di propinsi riau, bahkan berdasarkan data prasurevi ada lebih kurang 5000 kendaraan yang melintasi wilayah di sepanjang jalan kabupaten. Maka untuk menindak lanjuti keluhan warga tersebut Dinas Pekerjaan Umum melakukan inisiatif membentuk sebuah tim yang di namakan Unit Reaksi Cepat Bina Marga (URC-BM). Bahkan pada tahun 2016 yang lalu menerima anugerah penghargaan TOP 99 inovasi publik nasional dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, kinerja dari unit reaksi cepat dinas PU di anggap sebuah terobosan baru dalam inovasi pemerintahan. Namun dalam mewujudkan inovasi pemerintahan bidang pekerjaan umum tersebut tidaklah mudah bahkan menemui berbagai macam hambatan-hambatan, hal ini di perkuat dengan Prasurevey yang dilakukan di Kecamatan Sabak auh tepatnya di jalan sungai tengah pada tahun 2018 terdapat beberapa ruas jalan yang rusak dan berlubang bahkan bisa mengancam keselamatan para pengguna jalan dikawasan tersebut, berdasarkan informasi dari warga tempatan sudah dilaporkan ke unit terkait namun hingga kini belum mendapatkan respon sebagaimana yang di harapkan. Lambannya respon dari unit terkait juga di benarkan oleh stakholder, yang mengakui bahwa letak lokasi antar kabupaten yang jauh ikut menghambat kinerja tim tersebut dalam merespon keluhan warga secara cepat dan tuntas, padahal buruknya kualitas jalan bisa berpengaruh pula bagi pengguna jalan, bahkan berdasarkan data dari polres siak tingginya angka kecelakaan lalu lintas, rata-rata 277 kasus pertahunnya. selain itu terindikasi kurangnya pengawasan dari

instansi terkait khususnya Tim patroli jalan rusak yang sudah dibentuk untuk melakukan monitoring di sepanjang jalan kabupaten, sehingga jalan yang banyak dilewati oleh alat berat tersebut lolos dari pengawasan tim, dan fenomena lainnya adalah berkaitan dengan sumber pendanaan perbaikan jalan yang masih mengandalkan swakelola, ketika dana yang ada tidak mencukupi maka pekerjaan terpaksa ditunda menunggu proses pelelangan yang terkadang membutuhkan waktu yang lama, hal ini berdasarkan perpres nomor 70 Tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa di mana masa tendernya lebih kurang 40 hari kalender. Dan tentu saja berdampak pada lambannya perbaikan jalan yang rusak tersebut.

Dari berbagai fenomena di atas terdapat kesenjangan bahwa inovasi yang selama ini di jalankan oleh dinas terkait belum di lakukan secara optimal dan menyeluruh masih ada sebagian wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Siak yang belum merasakan dampak dari inovasi pemerintahan tersebut, padahal sebagai salah perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembangunan dan pemeliharaan fisik jalan tentulah Dinas Pu Tarukim memiliki peran yang sangat sentral dalam pelayanan, Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut dan melihat fenomena yang ada sekarang maka peneliti menetapkan judul penelitian sebagai berikut **“Inovasi Pelayanan Publik Bidang Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Siak.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan pendataan dari sejumlah permasalahan yang muncul sehubungan dengan tema/topik judul penelitian. Berdasarkan

identifikasi masalah tersebut, peneliti akan menentukan masalah yang penting dan mendesak untuk dicari penyelesaiannya melalui penelitian.⁹Berdasarkan penjelasan diatas, permasalahan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Terindikasi Dinas PU Tarukim belum menjalankan perannya secara optimal khususnya dalam inovasi Pelayanan Publik Bidang Bina Marga dan Pengairan
2. Terindikasi kurangnya pengawasan dari tim patroli jalan rusak yang dibentuk oleh dinas PU Tarukim
3. Terindikasi kurangnya pendanaan terkait upaya inovasi pelayanan Bidang Bina Marga dan Pengairan

1.3.Rumusan Masalah

Dari sejumlah fenomenadi atas yang terkait dengan objek penelitian, dan yang juga telah di kemukakan pada latar belakang masalah, maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan masalah penelitian, yaitu

- i. Bagaimana Hasil Inovasi pelayanan Publik Bidang Bina Marga dan Pengairan di Kabupaten Siak?
- ii. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Bidang Bina Marga dan Pengairan dalam menjalankan inovasi pelayanan Publik tersebut?

⁹Syafhendry, Rahyunir Rauf dkk.2017.Buku Pedoman Penulisan Tesis. Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan. Pekanbaru : Program Magister Ilmu Pemerinatahn.UIR.Hal:7

1.4. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian sangat penting dalam mendekati pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini agar tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpang siuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Menyadari luasnya ruang lingkup penelitian, maka dalam penelitian ini penulis ingin melihat sejauh mana Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan Inovasi Pelayanan Publik Bidang Bina Marga dan Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Siak.

1.5. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu proses dengan menggunakan metode ilmiah untuk dapat menemukan, mengembangkan serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil Inovasi Pelayanan Bidang Bina Marga dan Pengairan pada Kantor Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Siak
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam melaksanakan Inovasi Pelayanan tersebut

B. Kegunaan Penelitian

1. Aspek Teoritis, Penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya study ilmu pemerintahan, karena didalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Inovasi Bidang Bina Marga dan

Pengairan pada Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak

2. Aspek Praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman terhadap inovasi Pelayanan bidang Bina Marga dan Pengairan
3. Aspek Diri, Sebagai wahana cakrawala berfikir, analisis, sistematis dan ilmiah, bagi peneliti agar mampu mengaplikasikan konsep teoritis serta penerapannya di bidang penelitian, sekaligus sebagai upaya pengembangan khususnya ilmu pemerintahan.
4. Hasil penelitian ini juga di harapkan sebagai bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama.